



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIH ALS ARAK BIN (ALM) SANUSI**
2. Tempat lahir : **LEBAK**
3. Umur/Tanggal lahir : **36/21 Oktober 1988**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kp. Wanasari Rt. 003 Rw. 001 Desa Wanasalam  
Kec. Wanasalam Kab. Lebak Prov. Banten**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Buruh harian lepas**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLIH Als ARAK Bin (Alm) SANUSI** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSLIH Als ARAK Bin (Alm) SANUSI** dengan **pidana penjara** selama **4 (empat) tahun**.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, atas nama UBAIDILAH SH. dengan alamat Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten.
  - 1 (satu) Buah Dushbook handphone merk REALME warna Putih dengan No IMEI 1 : 863218068421357 No IMEI 2 : 863218068421340.
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020,
  - 1 (satu) Buah Kunci asli merk Honda.
  - 1 (satu) Buah Pot tangga warna putih dengan tinggi 1 meter.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk SAMSUNG Galaxy A25 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi MULYATI Binti H. EMUN HIDAYAT (Alm)**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUSLIH Als ARAK Bin (Alm) SANUSI**, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah Rumah milik saksi MULYATI Binti H. EMUN HIDAYAT (Alm) yang beralamat di Kp. Kebon Cau Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Kp. Kebon Cau, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Terdakwa yang sebelumnya sudah berniat mencari rumah sebagai target untuk melakukan perbuatan pencurian, menemukan rumah milik saksi MULYATI Binti H. EMUN HIDAYAT (Alm) yang beralamat di Kp. Kebon Cau Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang mana jendela rumah di lantai kedua

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlihat terbuka, kemudian Terdakwa menggeser pot tangga yang sudah ada di luar rumah tersebut untuk naik ke lantai dua, setelah Terdakwa berhasil naik ke lantai dua dengan cara memanjat tembok tengah dengan menaiki pot tangga tersebut terdakwa menuju jendela yang tidak di kunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Sesampai didalam rumah di lantai kedua tersebut Terdakwa melihat ada saksi RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH Binti UBAIDILAH sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih dengan No IMEI 1 : 863218068421357 No IMEI 2 : 863218068421340 yang berada di samping saksi RIFFA ROFIATUL MAHMUDAH Binti UBAIDILAH yang sedang tertidur tersebut. Kemudian terdakwa turun ke lantai satu rumah tersebut melalui tangga dan mengambil 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru yang dalam keadaan di charger di kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru yang berada di atas lemari TV, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci motor yang di simpan di atas meja TV, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela di lantai kedua rumah tersebut, yang merupakan tempat awal Terdakwa masuk. Selanjutnya Terdakwa turun ke lantai satu melalui tembok tengah yang mana di bawah sudah ada pot tangga dan membuka gerbang garasi untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020 yang di parkir di dalam rumah di belakang gerbang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari dalam rumah. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tesebut sekira langsung menyalakan sepeda motor tersebut setelah menyala Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut menuju Kp. Panto, Desa Muara Dua Kec. Wanasalam, Kab. Lebak.

- Selanjutnya sesampai nya di Kp. Panto, Desa Muara Dua Kec. Wanasalam, Kab. Lebak dan Terdakwa tiba sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih dengan No IMEI 1 : 863218068421357 No IMEI 2 : 863218068421340, 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru, dan untuk 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. EKA (Daftar Pencarian Orang). Sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020  
Terdakwa menggunakan untuk keperluannya sehari – hari;  
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, jam 10.30 Wib, di Kp. Panto, Desa Muara Dua Kec. Wanasalam, Kab. Lebak tepatnya di pinggir jalan, saat terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020 tersebut, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pandeglang dan dibawa ke Polres Pandeglang untuk pemeriksaan lebih lanjut  
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, MULYATI Binti H. EMUN HIDAYAT (Alm) dan saksi RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH Binti UBAIDILAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa **MUSLIH Als ARAK Bin (Alm) SANUSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, yang saksi alami.
  - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu 05 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB di Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten, yang tepatnya di rumah milik saksi;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan anak saksi, yaitu Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH;
  - Bahwa objek pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E-3295275, Tahun 2020, 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat bantu atau tidak untuk melakukan pencurian di rumah saksi, yang saksi tahu terdakwa kabur dengan membawa kabur 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru milik saksi dan Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH;

- Bawha pada saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut, saksi berada di dalam rumah tepatnya di kamar bawah sedang istirahat, dan untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020 milik saksi sendiri, 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih milik Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi memakirkan kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020 di garasi depan rumah milik saksi hanya sekitar 2 Meteran antara garasi dan kamar saksi dan untuk 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih di samping tempat tidur Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru sedang di charger di kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru berada di atas lemari TV;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanjat menggunakan alat bantu 1 (satu) Buah Pot tangga warna putih dengan tinggi 1 meter, lalu masuk melalui jendela kamar Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH yang mana jendela kamar tersebut selalu dalam kondisi terbuka;

- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa, akan tetapi ada jejak berupa 1 (satu) Buah Pot tangga warna putih dengan tinggi 1 meter yang bergeser dari tempat semula dan mengarah ke lantai dua dan terdapat juga bekas kotoran di dinding tembok yang diduga Terdakwa panjat;

- Bahwa yang terakhir memakai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, tersebut adalah anak saksi sendiri Saksi RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH mengantarkan anak untuk sekolah, dan kemudian sekitar jam 13.00 Wib kendaraan tersebut dimasukan ke dalam rumah yang garasi depan rumah oleh anak saksi yang tepatnya Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa yang mengetahui duluan adalah anak saksi sendiri Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH, pada saat ingin mengecek handphone nya yang berada di samping nya sudah tidak ada sekitar jam 03.30 wib, dan melihat kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, telah hilang dan tidak ada di garasi depan rumah, dan kemudian memberi tahu kepada saksi, saksi pun mengecek handphone saksi 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru pun sudah hilang;

- Bahwa saksi kemudian memberi tahu tetangga saksi bahwa saksi dan anak saksi Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH telah kemalingan kemudian saksi pun menelpon Ketua RW setempat Saksi ENKGUS KUSNAEDI, kemudian Saksi ENKGUS KUSNAEDI berkoordinasi dengan BHABINKAMTIBNAS setempat melaporkan kejadian tersebut dan diarahkan untuk melapor ke polsek Pandeglang, saksi dan rekan-rekan pun pergi ke pihak kepolisian polsek sekitar jam 09.00 Wib untuk melaporkan tentang hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020 kendaraan milik saksi dan 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih milik Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru milik saksi;

- Bahwa untuk kendaraan yang saksi miliki dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB atas nama almarhum suami saksi UBAIDILAH SH. dengan alamat Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten dan untuk 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih di lengkapi dusbook, untuk 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru di lengkapi dengan kwitansi pembelian saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian jika diuangkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Engkus Kusnaedi bin Memed (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, yang Saksi MULYATI alami;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu 05 Juni 2024 sekira jam 03.30 wib di Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten, yang tepatnya di rumah milik Saksi MULYATI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi MULYATI dan Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH;
- Bahwa yang menjadi objek pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat bantu atau tidak untuk melakukan pencurian di rumah saksi, yang saksi tahu Terdakwa kabur dengan membawa kabur 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru milik saksi dan Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH;

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut, saksi berada di rumah saksi yang kebetulan tetangga dan juga RW sekitar daerah rumah dari Saksi MULYATI, dan untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020 milik Saksi MULYATI, 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih milik Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru adalah milik Saksi MULYATI;

- Bahwa yang mengetahui duluan adanya kejadian pencurian adalah Sdri. RIFFA ROFI'ATUL MAHMUDAH, pada saat ingin mengecek handphonenya yang berada di sampingnya sudah tidak ada sekitar jam 03.30 wib, dan melihat kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, telah hilang dan tidak ada di garasi depan rumah, dan kemudian memberi tahu kepada Saksi MULYATI, yang kemudian Saksi MULYATI memberitahu saksi melalui masyarakat;

- Bahwa pada hari Rabu 05 Juni 2024, sekira jam 05.30 WIB, setelah saksi melaksanakan solat subuh saksi sedang santai di ruang tamu, kemudian saksi mendapatkan telepon dari Ketua RT setempat memberitahu bahwa ada kejadian di sekitaran kampung bahwa rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MULYATI kemalingan dan Ketua RT mengajak saksi untuk menuju ke tempat kejadian perkara tersebut, tidak lama kemudian ada 2 tokoh masyarakat yang menghampiri saksi dan memberitahu langsung bahwa ada kejadian kemalingan di rumah Saksi MULYATI, kemudian saksi dan rekan-rekan pun bersama Ketua RT dan juga tokoh masyarakat berangkat menuju ke tempat kejadian perkara tersebut untuk melihat kepastian dan kondisi di rumah Saksi MULYATI;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi MULYATI, saksi dijelaskan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru telah hilang, saksi pun menanggapi dan berkoordinasi BHABINKAMTIBMAS setempat untuk menanyakan langkah yang harus di ambil, tidak lama kemudian BHABINKAMTIBMAS datang ke tempat kejadian tersebut yang berada di Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian BHABINKAMTIBMAS berkoordinasi dengan pihak reskrim polsek bahwa ada kejadian pencurian di Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten yang dialami oleh Saksi MULYATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iwan Kurniawan Bin H. Agus Djahudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 10.30 Wib di Pinggir jalan tepatnya di Kp. Panto, Desa Muara dua, Kec Wanasalam, Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih dengan No IMEI 1 : 863218068421357 No IMEI 2 : 863218068421340, 1 (satu) Unit

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk SAMSUNG Galxy A25 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 18 / VI / 2024 / SPKT /Polsek Pandeglang/ Polres Pandeglang / Polda Banten, tanggal 05 Juni 2024, yang terjadi Pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, jam 04.00 wib, di Kp. Kebon Cau Rt 003 Rw 005 Kelurahan pandeglang kecamatan pandeglang Kabupaten Pandeglang tepatnya di rumah, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut, saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478,Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020 yang di duga barang hasil dari tindak pidana pencurian ada bersama Terdakwa yang berada di saung Pinggir jalan tepatnya di Kp. Panto, Desa Muara dua, Kec Wanasalam, Kabupaten Lebak, kemudian Saksi dan tim langsung menuju lokasi;

- Bahwa setelah sampai di Kp. Panto, Desa Muara dua, Kec Wanasalam, Kabupaten Lebak, dan mengecek kendaraan tersebut dan mencocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada Laporan Polisi Nomor : LP / B / 18 / VI / 2024 / SPKT /Polsek Pandeglang/ Polres Pandeglang / Polda Banten, tanggal 05 Juni 2024, ternyata benar bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478,Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020 adalah hasil dari curian dan ada bersama Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 10.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Kp. Panto, Desa Muara dua, Kec Wanasalam, Kabupaten Lebak;

- Bahwa akhirnya saksi dan rekan-rekan dan tim opsnel mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478,Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan tanggal 05 Juni 2024, jam 04.00 wib, di Kp. Kebon Cau Rt 003 Rw 005 Kelurahan pandeglang kecamatan pandeglang Kabupaten Pandeglang tepatnya di rumah, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna Putih dengan No IMEI 1 : 863218068421357 No IMEI 2 : 863218068421340, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG Galxy A25

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Redmi Note 9 warna biru kepada Sdri. EKA di Kp. Panto, Desa Muara Dua, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan pun menuju ke alamat yang diberitahu untuk memastikan kebenarannya, setelah sampai Saksi dan rekan-rekan tidak menemukan barang bukti beserta Sdri. EKA sudah tidak ada di tempat tersebut, saksi dan rekan-rekan pun membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor kepolisian polres Pandeglang untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, jam 10.30 Wib, di Kp. Panto, Desa Muara Dua Kec. Wanasalam, Kab. Lebak tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib, di Kp. Kebon Cau, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah nomor polisi terdakwa lupa, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI dan 1 (Satu) unit merek Realme;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut lalu melihat jendela, kemudian Terdakwa naik ke lantai dua dengan cara memanjat tembok kemudian membuka jendela yang mana jendela tersebut tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat ada seseorang tertidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa turun dan melihat 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas di kursi ruang tamu dan dan tergeletak di atas meja rias kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci motor yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di atas meja rias, kemudian Terdakwa keluar kembali dari jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek scoopy warna merah yang disimpan di depan gerbang rumah dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil dari dalam rumah dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut setelah menyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian kabur;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit Handphone Terdakwa bawa ke daerah Kp. Binuangeun, Desa Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, kemudian Terdakwa mencari orang yang akan membeli Handphone tersebut dan Terdakwa menjual Handphone tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. EKA;

- Bahwa uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak ada izin kepada pemilik barang dan kendaraan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana, divonis 6 tahun penjara dan menjalani hukum selama 6 tahun, kemudian terdakwa pernah di hukum pada tahun 2023 dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana, divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan menjalani hukum selama 1 tahun 6 Bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, atas nama UBAIDILAH SH. dengan alamat Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dushbook handphone merk REALME warna Putih dengan No IMEI 1 : 863218068421357 No IMEI 2 : 863218068421340.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020,
- 1 (satu) Buah Kunci asli merk Honda.
- 1 (satu) Buah Pot tangga warna putih dengan tinggi 1 meter.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk SAMSUNG Galaxy A25 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, jam 10.30 Wib, di Kp. Panto, Desa Muara Dua Kec. Wanasalam, Kab. Lebak tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib, di Kp. Kebon Cau, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah nomor polisi terdakwa lupa, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI dan 1 (Satu) unit merek Realme;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut lalu melihat jendela, kemudian Terdakwa naik ke lantai dua dengan cara memanjat tembok kemudian membuka jendela yang mana jendela tersebut tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat ada seseorang tertidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa turun dan melihat 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas di kursi ruang tamu dan dan tergeletak di atas meja rias kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci motor yang disimpan di atas meja rias, kemudian Terdakwa keluar kembali dari jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek scoopy warna merah yang disimpan di depan gerbang rumah dengan menggunakan kunci yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN PdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dari dalam rumah dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut setelah menyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian kabur;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit Handphone Terdakwa bawa ke daerah Kp. Binuangeun, Desa Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, kemudian Terdakwa mencari orang yang akan membeli Handphone tersebut dan Terdakwa menjual Handphone tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. EKA;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm) akibat kejadian jika diuangkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak ada izin kepada pemilik barang dan kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barangsiapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama MUSLIH ALS ARAK BIN (ALM) SANUSI, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah pelaku menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil dipandang telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, jam 10.30 Wib, di Kp. Panto, Desa Muara Dua Kec. Wanasalam, Kab. Lebak tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib, di Kp. Kebon Cau, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI dan 1 (Satu) unit merek Realme yang seluruhnya adalah milik Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut lalu melihat jendela, kemudian Terdakwa naik ke lantai dua dengan cara memanjat tembok kemudian membuka jendela yang mana jendela tersebut tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat ada seseorang tertidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa turun dan melihat 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas di kursi ruang tamu dan dan tergeletak di atas meja rias kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci motor yang disimpan di atas meja rias, kemudian Terdakwa keluar kembali dari jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk scoopy warna merah yang disimpan di depan gerbang rumah dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil dari dalam rumah dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut setelah menyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian kabur;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit Handphone Terdakwa bawa ke daerah Kp. Binuangun, Desa Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, kemudian Terdakwa mencari orang yang akan membeli Handphone tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dan Terdakwa menjual Handphone tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. EKA;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm) akibat kejadian jika diuangkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak ada izin kepada pemilik barang dan kendaraan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI dan 1 (satu) unit merek Realme tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, atas fakta hilangnya penguasaan dan berpindahnya tempat barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI dan 1 (Satu) unit merek Realme dari kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm) kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah menguasai/menempatkan barang yang diambil tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum maupun keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI dan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit merek Realme yang seluruhnya adalah milik Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib, di Kp. Kebon Cau, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena telah melanggar hak kepemilikan dari Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm) selaku korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

## **Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib, saat matahari masih terbenam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan bahwa matahari masih terbenam pada saat perbuatan dilakukan, maka waktu perbuatan menunjukkan waktu malam dan perbuatan Terdakwa juga dilakukan dengan tanpa dikehendaki oleh Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi;



**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mulyati binti H. Emun Hidayat (alm) adalah dengan cara awalnya Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut lalu melihat jendela, kemudian Terdakwa naik ke lantai dua dengan cara memanjat tembok kemudian membuka jendela yang mana jendela tersebut tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat ada seseorang tertidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa turun dan melihat 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas di kursi ruang tamu dan dan tergeletak di atas meja rias kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci motor yang disimpan di atas meja rias, kemudian Terdakwa keluar kembali dari jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek scoopy warna merah yang disimpan di depan gerbang rumah dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil dari dalam rumah dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut setelah menyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, atas nama UBAIDILAH SH. dengan alamat Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten.
- 1 (satu) Buah Dushbook handphone merk REALME warna Putih dengan No IMEI 1 : 863218068421357 No IMEI 2 : 863218068421340.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020,
- 1 (satu) Buah Kunci asli merk Honda.
- 1 (satu) Buah Pot tangga warna putih dengan tinggi 1 meter.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk SAMSUNG Galaxy A25 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi MULYATI Binti H. EMUN HIDAYAT (Alm), maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi MULYATI Binti H. EMUN HIDAYAT (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi MULYATI Binti H. EMUN HIDAYAT (Alm);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIH ALS ARAK BIN (ALM) SANUSI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020, atas nama UBAIDILAH SH. dengan alamat Kp. Kebon cau Rt 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten.
  - 1 (satu) Buah Dushbook handphone merk REALME warna Putih dengan No IMEI 1 : 863218068421357 No IMEI 2 : 863218068421340.
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Scoopy warna Merah-Hitam, Nopol: A-3653-JQ, Noka : MH1JM3139LK9LK300478, Nosin: JM31E-3295275, Tahun 2020,
  - 1 (satu) Buah Kunci asli merk Honda.
  - 1 (satu) Buah Pot tangga warna putih dengan tinggi 1 meter.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk SAMSUNG Galaxy A25 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi **MULYATI Binti H. EMUN HIDAYAT**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.